



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON KOSONG**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor 01/1.17.0/31.71.03.1002/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Kosong Nomor 016 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD BAITURRAHMAN Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Kosong dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD BAITURRAHMAN
Alamat : Jl. Kemayoran Gempol RT. 009 RW.04
Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : Sulaeman
Pimpinan Yayasan : Sulaeman
Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Maret 2017



Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat,
sp.